

Strategi Penyuluhan Keagamaan dalam Mendorong Partisipasi Infak Masyarakat: Studi Kasus Program Kenclengisasi UPZ Desa Sukanagara

Habil Al Hakam

Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (STID) Sirnarasa, Ciamis, Indonesia
Email: albakambabil@gmail.com

Diserahkan 03 Juli 2026 | Diterima 07 Oktober 2026 | Diterbitkan 15 oktober 2026

Abstract:

Unlike prior studies that examine Islamic philanthropy at the level of large zakat institutions or through survey-based intention models, this study examines infak giving as a religious behavior at the smallest institutional level, the village Zakat Collection Unit (UPZ). Using a qualitative case study of the kenclengisasi (household coin-box) program of UPZ Sukanagara Village, Ciamis Regency, it explores how religious counseling strategies relate to the way households practice and interpret regular micro-infak. Data were collected through semi-structured interviews with six informants, participant observation of the coin-box opening and deposit process, and document review, and were analyzed with the interactive model of Miles and Huberman. UPZ Sukanagara applies four integrated counseling strategies: community-based education, a household-based movement, transparency and accountability, and tangible utilization programs. The coin box also works as a passive counseling medium: it carries a printed religious message, lowers the effort of giving, and makes giving routine. Residents' participation appears to follow two pathways, namely religious meaning internalized from counseling and imitation of neighbors. Monthly records show that the mean collection in April 2025-August 2026 was about 5.6 times the mean in November 2023-March 2025; because this is a qualitative case study, these figures are descriptive indications and do not establish causality. The study offers a conceptual reading of kenclengisasi as an embodied and socially embedded religious behavior.

Keywords: *religious behavior; infak; kenclengisasi; religious counseling; Islamic philanthropy;*

Abstrak :

Berbeda dengan kajian terdahulu yang menelaah filantropi Islam pada lembaga zakat berskala besar atau melalui model niat berbasis survei, penelitian ini menelaah infak sebagai perilaku religius pada level kelembagaan terkecil, yaitu Unit Pengumpul Zakat (UPZ) desa. Melalui studi kasus kualitatif terhadap program kenclengisasi UPZ Desa Sukanagara, Kabupaten Ciamis, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana strategi penyuluhan keagamaan berkaitan dengan cara rumah tangga mempraktikkan dan memaknai infak mikro yang rutin. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur terhadap enam informan, observasi partisipan pada proses pembukaan dan penyetoran kencleng, serta studi dokumentasi, dan dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil menunjukkan empat strategi penyuluhan yang terintegrasi: edukasi berbasis komunitas, gerakan berbasis rumah tangga, transparansi dan akuntabilitas, serta program pendayagunaan nyata. Kencleng juga berfungsi sebagai media penyuluhan pasif: memuat pesan religius tercetak, menurunkan upaya berinjak, dan menjadikan berinjak sebagai rutinitas. Partisipasi warga tampak mengikuti dua jalur, yaitu makna religius yang terinternalisasi dari penyuluhan dan peniruan terhadap tetangga. Catatan bulanan menunjukkan rata-rata penghimpunan April 2025-Agustus 2026 sekitar 5,6 kali rata-rata November 2023-Maret 2025; karena penelitian ini kualitatif, angka tersebut merupakan indikasi deskriptif dan tidak membuktikan hubungan sebab-akibat. Penelitian ini menawarkan pembacaan konseptual atas kenclengisasi sebagai perilaku religius yang terwujud dalam praktik tubuh-rumah tangga dan tertanam secara sosial.

Kata Kunci: perilaku religius; infak; kenclengisasi; penyuluhan keagamaan; filantropi Islam.

Copyright © 2026, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Infak menempati posisi strategis dalam kehidupan sosial-keagamaan umat Islam di Indonesia. Sebagai ibadah sunah yang tidak terikat nisab maupun haul, infak dapat ditunaikan siapa saja dalam jumlah berapa pun, sehingga potensial dihimpun dari seluruh lapisan warga (Amelia et al., 2023). Di tingkat akar rumput, penghimpunan ini banyak bertumpu pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) desa yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sekaligus jembatan antara masyarakat dan lembaga amil resmi (Jumardi et al., 2023). Salah satu skema yang didorong melalui BAZNAS adalah program Kampung Zakat (Kuratulain et al., 2025), yaitu penetapan status bagi desa yang mampu menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara konsisten dengan tata kelola yang mengacu pada nilai-nilai Al-Qur'an.

UPZ Desa Sukanagara, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, adalah salah satu UPZ tingkat desa yang bermula dari musibah. Pada akhir 2022, banjir merendam tujuh rumah warga dan mendorong Kepala Desa mengajukan bantuan kepada BAZNAS Kabupaten Ciamis. Saran BAZNAS agar desa membentuk UPZ menjadi titik awal berdirinya UPZ Desa Sukanagara, dengan penghimpunan infak rutin awal sekitar Rp1.500.000-Rp2.000.000 per bulan. Pada 1 Januari 2025, UPZ meluncurkan program *kenclengisasi*, yaitu distribusi kotak amal (kencleng) ke rumah-rumah warga dengan target sosialisasi minimal Rp500 per rumah per hari. Catatan penghimpunan bulanan menunjukkan rata-rata yang lebih tinggi pada periode setelah program berjalan penuh, sebagaimana dipaparkan pada bagian Hasil.

Kajian dakwah dan filantropi Islam di Indonesia telah banyak dilakukan, umumnya pada lembaga zakat berskala kota, kabupaten, atau lintas negara dengan penekanan pada komunikasi kelembagaan, tata kelola, dan pemasaran. Arifin et al. (2025) memosisikan dakwah filantropi sebagai gerakan sosial yang mengoptimalkan zakat, infak, dan sedekah untuk mengurangi kemiskinan. Dalimunthe dan Indra (2026) menunjukkan bahwa LAZISMU Kota Medan memadukan pendekatan interpersonal dan media digital untuk membangun kepercayaan donor. Angraini et al. (2026) mengidentifikasi kesenjangan antara pemahaman normatif ayat tentang ZIS dan mekanisme operasionalnya di BAZNAS Kabupaten Batu Bara, sedangkan Hidayatullah et al. (2025) mengembangkan model pemasaran hibrida berbasis Maqashid Syariah di Kabupaten Jember. Dua kajian lain menyoroti dimensi komunal: Pertiwi et al. (2026) pada solidaritas komunitas Muslim Tionghoa di Sumatera Selatan, dan Hariyanto et al. (2025) pada migran Madura yang lebih memilih jaringan kiai dibandingkan lembaga zakat formal. Pada tingkat lembaga dakwah akar rumput, Putra et al. (2025) meneliti Forum Komunikasi Pengurus Masjid dan Mushola di Pekalongan, tetapi fokusnya moderasi beragama, bukan perilaku berderma.

Di tingkat internasional, perilaku berderma dijelaskan terutama melalui religiositas (Scheepers et al., 2006; Jamal et al., 2019; Sholihin et al., 2026), *Theory of Planned Behavior* (White et al., 2023; Syaputra et al., 2025), norma sosial (Chapman et al., 2025), dan kepercayaan pada lembaga (Jamaludin et al., 2025). Sebagian besar studi tersebut berbasis survei yang mengukur niat atau kepatuhan individu. Sholihin et al. (2026) sendiri menyimpulkan bahwa pemahaman perilaku amal Islam memerlukan pendekatan lain di luar asumsi rasionalitas, termasuk perspektif *nudge*. Sejauh penelusuran penulis, masih terbatas kajian kualitatif yang menelaah bagaimana praktik berinfaq rumah tangga yang kecil, rutin, dan berwujud benda (kotak kencleng) dibentuk dan dimaknai bersama oleh penyuluhan keagamaan di level UPZ desa.

Celah tersebut menggeser fokus penelitian ini. Kenclengisasi tidak diperlakukan semata sebagai teknik penghimpunan dana atau sebagai saluran komunikasi, melainkan sebagai fenomena *perilaku religius*: tindakan berulang yang dimaknai dengan nilai agama, dijalankan sebagai kebiasaan

rumah tangga, dan ditopang oleh lingkungan sosial. Penyuluhan keagamaan diposisikan sebagai konteks dan mekanisme yang menghubungkan ajaran dengan praktik, bukan sebagai kebaruan utama. Dengan pergeseran ini, penelitian tidak hanya menjelaskan *apa* yang dilakukan UPZ, tetapi juga membaca *mengapa* warga berpartisipasi.

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan strategi penyuluhan keagamaan UPZ Desa Sukanagara, menafsirkan kencengisasi sebagai perilaku religius berinfak berdasarkan kerangka teori yang diuraikan berikut, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini berkontribusi secara konseptual melalui pembacaan kencengisasi sebagai perilaku religius, dan secara praktis bagi UPZ desa lain yang merancang program serupa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Creswell & Poth, 2018) dengan desain studi kasus tunggal. Studi kasus dipilih karena pertanyaan penelitian berbentuk bagaimana dan mengapa, menyangkut fenomena kontemporer dalam konteks nyata yang batasnya dengan konteks tidak selalu tegas (Yin, 2018). Kasus dibatasi pada program kencengisasi UPZ Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, dengan satu dusun (Dusun Sukarahayu) sebagai lokasi observasi mendalam.

Informan ditentukan secara purposif berdasarkan keterlibatan langsung dalam pengelolaan dan penerimaan manfaat program (Tabel 2). Beberapa informan diwawancarai lebih dari satu sesi. Wawancara dilakukan pada Agustus-September 2026.

Tabel 2. Informan Penelitian

No.	Informan	Peran terkait program
1	Kepala Desa Sukanagara	Pembina UPZ
2	Ketua UPZ Desa Sukanagara	Perancang dan pelaksana strategi
3	Sekretaris UPZ Desa Sukanagara	Administrasi, sosialisasi, pencatatan
4	Kepala Dusun Sukarahayu	Koordinator distribusi dan penyetoran di dusun
5	Warga pemegang kenceng 1	Penerima program, pengguna kenceng
6	Warga pemegang kenceng 2	Penerima program, pengguna kenceng

Data dikumpulkan melalui tiga teknik. Pertama, wawancara mendalam semi-terstruktur untuk menggali pengalaman, makna, dan strategi. Kedua, observasi partisipan pada proses pembukaan dan penyetoran kenceng di Dusun Sukarahayu, termasuk kondisi fisik kenceng dan informasi tercetak pada badan kenceng. Ketiga, studi dokumentasi atas AD/ART UPZ yang disahkan 5 Maret 2025, materi presentasi "Strategi Jitu Penghimpunan Infak di Tingkat UPZ", papan informasi keuangan ZIS di Balai Desa, dan catatan penghimpunan bulanan November 2023-Agustus 2026.

Analisis memakai model interaktif Miles dan Huberman (1994): reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Pembacaan data dipandu oleh konsep pada Tabel 1 dan dimensi religiositas Glock dan Stark (1965), dengan tetap membuka kategori yang muncul dari lapangan. Kredibilitas dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, misalnya pernyataan lisan tentang transparansi dicek dengan keberadaan papan informasi di Balai Desa. Catatan penghimpunan bulanan diposisikan sebagai data dokumentasi pendukung yang bersifat deskriptif; penelitian ini tidak bertujuan menguji hubungan kausal antara program dan kenaikan penghimpunan. Sebagai studi kasus tunggal, temuan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara statistik, melainkan untuk generalisasi analitis berupa pembacaan konseptual yang dapat diuji pada kasus lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Profil dan Perkembangan Program

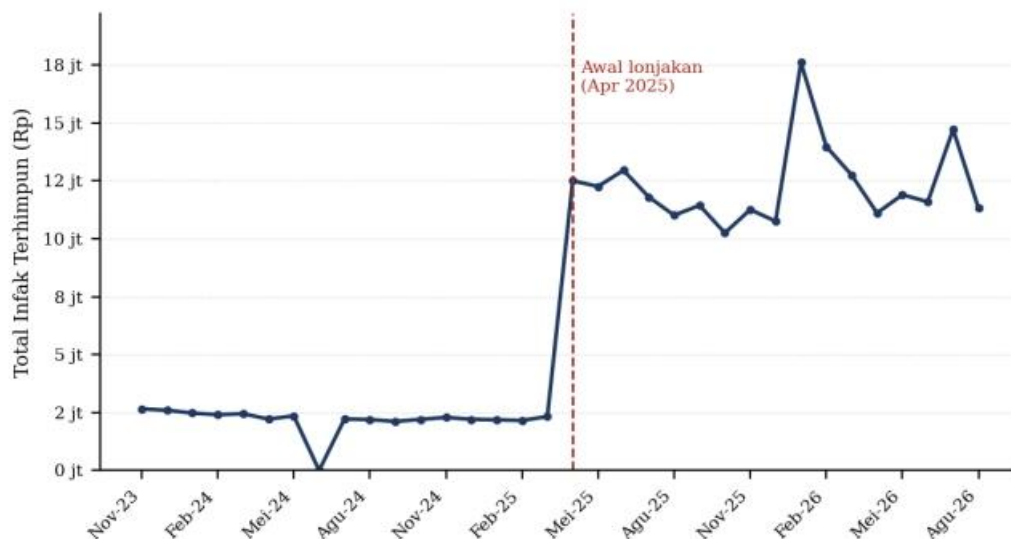
UPZ Desa Sukanagara terbentuk pada akhir 2022 setelah banjir yang merendam tujuh rumah warga. Setelah sosialisasi awal dengan narasumber BAZNAS Kabupaten Ciamis pada Oktober 2022, dibentuk kepengurusan (ketua, sekretaris, bendahara) dengan penghimpunan infak rutin awal sekitar Rp1.500.000-Rp2.000.000 per bulan. Pada Januari 2025 UPZ meluncurkan kencengisasi dengan target sosialisasi minimal Rp500 per rumah per hari sebagai bentuk "sedekah subuh". Menurut Sekretaris UPZ (20 Agustus 2026), kenceng dibuat dari kain bekas dengan modal awal Rp3.700.000 untuk 2.500 buah, dan jangkauan program meluas ke lembaga pendidikan (PAUD, DTA, sekolah) sejak awal 2025.

Pengelolaan dana mengikuti sistem terstruktur. Regulasi bagi hasil mengatur skema proporsional antara desa dan dusun, dengan proporsi umumnya sekitar 55% kembali ke dusun untuk program lokal dan sisanya dikelola UPZ desa untuk program rutin serta biaya operasional (maksimal 10% dari hasil pengumpulan, sesuai AD/ART). Dana disetorkan ke UPZ Kecamatan/Kabupaten setiap tanggal 25-27 dan dikembalikan ke desa pada tanggal 5 bulan berikutnya; keterlambatan menyebabkan dana tercatat pada bulan berikutnya.

Gambaran Penghimpunan Bulanan

Catatan penghimpunan bulanan November 2023-Agustus 2026 disajikan pada Gambar 1. Rata-rata penghimpunan pada November 2023-Maret 2025 adalah Rp2.179.735 per bulan, dan pada April 2025-Agustus 2026 adalah Rp12.301.606 per bulan, atau sekitar 5,6 kali lipat. Puncak tercatat pada Januari 2026 sebesar Rp17.596.100. Program diluncurkan resmi pada 1 Januari 2025, tetapi kenaikan yang stabil baru tampak sejak April 2025, yang mengindikasikan adanya jeda antara peluncuran resmi dan implementasi penuh distribusi kenceng ke seluruh rumah tangga. Angka-angka ini menunjukkan *indikasi* peningkatan partisipasi dan tidak dapat ditafsirkan sebagai pengaruh kausal program, karena penelitian ini tidak memiliki pembandingan maupun kontrol atas faktor lain.

Gambar 1. Tren Penghimpunan Dana Infak Bulanan UPZ Desa Sukanagara, November 2023-Agustus 2026



Sumber: data internal UPZ Desa Sukanagara (diolah), 2026.

Empat Strategi Penyuluhan Keagamaan

Temuan menunjukkan bahwa UPZ menerapkan empat strategi penyuluhan yang saling melengkapi (Tabel 3).

**Tabel 3. Empat Strategi Penyuluhan Keagamaan Program Kencengisasi UPZ
Desa Sukanagara**

Strategi	Bentuk kegiatan	Sasaran/tujuan
1. Edukasi berbasis komunitas	Pengajian rutin bulanan keliling dusun; materi keberkahan harta dan fadhilah berinjak; getok tular melalui tokoh agama dan pemuda; pendekatan interpersonal kepada tokoh dan warga mampu (aghiya)	Membangun pemahaman dasar tentang keutamaan infak secara luas dan berkelanjutan
2. Gerakan berbasis rumah tangga	Distribusi kenceng per rumah; setor mandiri sebulan sekali setelah pengumuman melalui pengeras suara masjid/mushala	Menjadikan infak mikro harian sebagai kebiasaan rumah tangga yang mudah dan tidak memberatkan
3. Transparansi dan akuntabilitas	Papan informasi keuangan di balai desa; laporan bulanan melalui grup WhatsApp; kuitansi resmi BAZNAS; segel fisik kenceng	Menumbuhkan kepercayaan warga terhadap pengelolaan dana
4. Program pendayagunaan nyata	Lima program (Sukanagara Peduli, Sehat, Agamis, Cerdas, Sejahtera): rutilahu, santunan kesehatan, beasiswa, penanganan stunting	Mengembalikan dana kepada warga desa sebagai manfaat yang dapat dilihat

Edukasi berbasis komunitas. Edukasi dijalankan terutama melalui pengajian bulanan yang berkeliling dusun. Menurut Sekretaris UPZ, sosialisasi "digencarkan terus supaya masyarakat terbiasa", dengan materi dalil-dalil sunah dan keutamaan (fadhilah) berinjak, bukan dalil zakat wajib, karena infak tidak mengikat. Penyampaian materi dirotasi antarpengurus, dan narasumber BAZNAS Kabupaten dilibatkan agar "bahasanya lebih bervariasi" serta kontribusi BAZNAS dapat dijelaskan lebih meyakinkan. Ketua UPZ menegaskan bahwa "tidak bisa hanya mengandalkan ceramah umum di mimbar pengajian saja." Pendekatan yang dinilai paling efektif adalah interpersonal (*heart-to-heart*) kepada tokoh masyarakat dan aghiya yang terbiasa menyalurkan dana secara langsung. Dalam pendekatan ini pengurus menjelaskan legitimasi UPZ sebagai lembaga amal resmi (memiliki SK BAZNAS) dengan merujuk QS. At-Taubah [9]: 103. Bagi aghiya yang tetap ingin menyalurkan langsung karena khawatir akan transparansi lembaga, UPZ menawarkan pendataan integratif: mereka tetap menyalurkan langsung, sementara UPZ memfasilitasi pencatatan agar tidak tumpang tindih dengan penyaluran zakat dan penerima lain.

Gerakan berbasis rumah tangga. Kenceng didistribusikan ke hampir seluruh rumah warga. Mekanisme penyetoran bersifat "jemput mandiri": warga membawa kenceng ke titik kumpul setelah pengumuman melalui pengeras suara masjid atau mushala dusun, tanpa dijemput satu per satu. Observasi di Dusun Sukarahayu memperlihatkan antusiasme warga merespons mekanisme ini, yang telah menjadi kebiasaan yang dipahami bersama.

Transparansi dan akuntabilitas. Papan informasi keuangan ZIS terpasang terbuka di Balai Desa Sukanagara dan dikonfirmasi melalui observasi langsung. Pelaporan bulanan dilakukan melalui grup WhatsApp, dan kuitansi resmi BAZNAS digunakan. Kenceng disegel dengan plastik yang direkatkan menggunakan pemanas dan hanya dibuka oleh petugas UPZ pada jadwal penyetoran. Penghitungan dana receh dilakukan berkelompok (minimal dua atau tiga orang, kadang disertai petugas urusan agama) untuk menjaga netralitas.

Pendayagunaan nyata. Menurut pengurus dan dokumen UPZ, dana infak dipakai untuk membangun tujuh unit rumah tidak layak huni (rutilahu), membina 35 anak dalam penanganan stunting, memberi santunan rutin kepada sekitar 10 warga sakit per bulan, serta mengganti

potongan pajak insentif guru PAUD, imam masjid, dan kader posyandu/PKK. Manfaat ini dikaitkan pengurus dengan pesan bahwa "harta jika diinfakkan maka akan digantikan yang lebih baik".

Kenceng berfungsi ganda: wadah penghimpunan dana sekaligus media penyuluhan. Pada badan kenceng tercetak permanen kalimat motivasional ("Harta jika hanya dimakan maka akan menjadi kotoran, jika hanya disimpan maka bisa jadi rebutan, jika diinfakkan maka akan digantikan yang lebih baik") serta QS. Saba' [34]: 39. Setiap kali warga melihat atau memegang kenceng, pesan itu terpapar tanpa kehadiran penyuluh, sehingga kenceng menjadi perpanjangan strategi edukasi komunitas yang bersifat aktif.

Respons dan Partisipasi Warga Pemegang Kenceng

Wawancara dengan dua warga pemegang kenceng menunjukkan pola penerimaan yang tidak seragam. Informan pertama mengaitkan kebiasaan mengisi kenceng dengan pesan keagamaan dan dengan kemudahan memberi secara bertahap:

"Memang benar, kalau membantu dengan dana besar sekaligus kita tidak bisa, tapi dengan cara dicicil begini jadi tidak terasa. Kalau ngasih dalam jumlah besar sekaligus kan kita tidak mampu, nah lewat kenceng ini jadi tidak terasa." (Warga pemegang kenceng-1, wawancara 4 September 2026)

Informan yang sama menuturkan perubahan penyaluran bantuan rumah:

"Dulu, misalnya 2 tahun lalu, dana untuk Rutilahu itu kan hanya fokus dari Dana Desa. Program Rutilahu yang tadinya setahun cuma bisa bangun 2-3 rumah dari Dana Desa, sekarang dari UPZ pun ada bantuannya." (Warga pemegang kenceng-1, wawancara 4 September 2026)

Informan kedua tidak dapat mengaitkan partisipasinya dengan dalil tertentu dan menyatakan bahwa keikutsertaannya didorong kebiasaan lingkungan:

"Saya lupa. Jujur saya kurang paham mengenai hal itu. Khusus untuk saya pribadi, saya ikut mengisi kenceng karena melihat tetangga dan ikut-ikutan saja." (Warga pemegang kenceng-2, wawancara 1 September 2026)

Capaian Program dan Tantangan

Menurut pengurus dan warga, program dikaitkan dengan sejumlah capaian: tujuh rutilahu, 35 anak binaan stunting, santunan rutin bagi warga sakit, serta bantuan bagi tenaga pendidik dan kader desa. Warga pemegang kenceng-1 menyebut bahwa sebelumnya Dana Desa hanya mampu membangun dua sampai tiga rumah per tahun. UPZ juga merambah pendayagunaan produktif, seperti modal usaha kelompok wanita tani (KWT) berbasis *greenhouse* melon dan rencana budidaya ikan bioflok, tetapi upaya ini belum sepenuhnya berhasil karena keterbatasan kapasitas kelembagaan usaha di tingkat warga dan kebutuhan pendampingan tenaga ahli.

Tantangan yang teridentifikasi meliputi: (a) kesalahpahaman sebagian warga yang menganggap Rp500 per hari sebagai batas maksimal, bukan minimal, sehingga menimbulkan miskomunikasi di lapangan; (b) resistensi awal beberapa tokoh di wilayah tertentu yang sempat menyampaikan tuduhan terkait pengelolaan dana sebelum akhirnya kooperatif; (c) kesalahan pemilihan diksi pada unggahan media sosial yang sempat menimbulkan riak di masyarakat; dan (d) kebiasaan sebagian aghniya menyalurkan infak secara langsung. Seluruh informan menyatakan bahwa partisipasi masyarakat secara umum tetap istikamah dan tidak ada resistensi yang bersifat masif.

PEMBAHASAN

Bagian ini membaca temuan dengan kerangka teori untuk menjawab pertanyaan *mengapa* warga berpartisipasi. Pembacaan bersifat interpretatif dan bertumpu pada enam informan, sehingga ditawarkan sebagai proposisi analitis, bukan kesimpulan yang teruji.

Kencengisasi sebagai Perilaku Religius

Jika dibaca melalui dimensi religiositas Glock dan Stark (1965), praktik kencengisasi memuat kelima dimensi dengan kadar yang berbeda (Tabel 4). Dimensi ideologis tampak pada

keyakinan bahwa harta yang diinfakkan akan diganti lebih baik (QS. Saba' [34]: 39) yang tercetak pada kenceng; keyakinan semacam ini sejalan dengan temuan Jalil et al. (2023) bahwa motivasi pahala (*targhib*) berhubungan positif signifikan dengan perilaku berderma Muslim. Dimensi ritualistik tampak pada rutinitas harian mengisi kenceng ("sedekah subuh") dan penyetoran bulanan yang diumumkan melalui masjid. Dimensi konsekuensial tampak pada penuturan warga yang mengaitkan infak dengan manfaat sosial yang mereka lihat, seperti rutilahu. Dimensi intelektual bervariasi: informan pertama dapat menautkan praktiknya dengan ajaran, sedangkan informan kedua mengaku kurang paham. Dimensi eksperiensial hanya tampak samar, misalnya dalam ungkapan bahwa memberi secara dicicil "jadi tidak terasa", dan memerlukan penggalian lebih lanjut.

Tabel 4. Pembacaan Temuan Menurut Dimensi Religiositas

Dimensi (Glock & Stark, 1965)	Temuan lapangan	Kadar indikasi
Ideologis (keyakinan)	Dalil QS. Saba' [34]: 39 dan kalimat motivasional tercetak pada kenceng; narasi "digantikan yang lebih baik"	Kuat pada pesan, bervariasi pada penerimaan warga
Ritualistik (praktik)	Mengisi kenceng harian; setor bulanan setelah pengumuman masjid/mushala	Kuat
Intelektual (pengetahuan)	Pengajian dan materi fadhilah infak; warga 1 menautkan dengan ajaran, warga 2 tidak	Bervariasi
Konsekuensial	Rutilahu, stunting, santunan sebagai manfaat yang dilihat warga	Cukup kuat menurut penuturan pengurus dan warga 1
Eksperiensial	Ungkapan "tidak terasa" saat memberi dicicil	Samar, perlu penggalian lebih lanjut

Variasi antar-informan memperlihatkan dua jalur partisipasi. Pada jalur pertama, partisipasi ditopang makna religius yang terinternalisasi dari penyuluhan. Pada jalur kedua, partisipasi mendahului pemahaman: warga ikut karena melihat tetangga dan kemudian menjalani praktik yang sudah tersedia. Pola kedua ini menarik karena menunjukkan bahwa praktik dapat berjalan lebih dulu daripada pemaknaan, dan bahwa penyuluhan berfungsi menyediakan makna yang dapat "menyusul" praktik. Hal ini sejalan dengan temuan Jamal et al. (2019) bahwa religiusitas hadir dalam donasi melalui beberapa cara, tidak hanya melalui pemahaman doktrinal. Karena hanya dua warga yang diwawancarai, keberadaan dan proporsi kedua jalur ini perlu diuji pada sampel yang lebih luas.

Instrumen Kenceng: Kemudahan, Kebiasaan, dan Nudge

Kenceng menurunkan upaya berinfaq: nominal minimal Rp500 per hari, tersedia di rumah, dan penyetoran dilakukan sebulan sekali. Penuturan warga bahwa memberi secara dicicil "jadi tidak terasa" mengindikasikan turunnya hambatan psikologis dan finansial. Dalam kerangka TPB, ini dapat dibaca sebagai peningkatan kontrol perilaku yang dirasakan, variabel yang paling kuat berhubungan dengan niat berdonasi dalam meta-analisis White et al. (2023) dan menjadi prediktor terkuat niat zakat dalam studi Syaputra et al. (2025). Dalam kerangka *nudge*, pengurangan upaya, pengingat, dan jangkar nominal termasuk alat yang dilaporkan efektif oleh Chan et al. (2024). Kenceng di rumah berfungsi sebagai pengingat fisik, dan nominal Rp500 dapat berfungsi sebagai jangkar; kesalahpahaman sebagian warga yang membaca Rp500 sebagai batas maksimal tampak konsisten dengan efek jangkar, meskipun ini tafsiran penulis yang belum diuji. Kebiasaan yang terbentuk melalui tindakan berulang juga sejalan dengan temuan Meer (2013) bahwa kebiasaan berderma terbentuk pada keputusan untuk memberi, bukan pada besarnya jumlah, sehingga nominal kecil yang konsisten dapat menjadi pintu masuk. Analogi ini

perlu dipakai hati-hati karena studi-studi tersebut berada pada konteks non-Islam dan umumnya eksperimental.

Norma Sosial dan Peniruan

Pernyataan warga kedua ("melihat tetangga dan ikut-ikutan") menunjukkan peran norma deskriptif: partisipasi dipengaruhi persepsi tentang apa yang dilakukan orang di sekitar. Karena kenceng tersebar di hampir semua rumah, penyeteroran diumumkan melalui pengeras suara, dan pesan disebarkan secara getok tular melalui tokoh dan pemuda, praktik ini tampak di ruang publik dusun. Hal ini sejalan dengan bukti bahwa norma lokal dan norma kelompok terdekat memengaruhi donasi (Agerström et al., 2016; Croson et al., 2009) serta bahwa pengaruh norma lebih kuat ketika rujukannya teman dan keluarga dan pada konteks kolektif (Chapman et al., 2025). Dalam kerangka perilaku religius, peniruan tidak menafikan makna keagamaan; peniruan dapat menjadi pintu masuk partisipasi yang kemudian dimaknai melalui penyuluhan.

Kepercayaan sebagai Prasyarat Partisipasi

Penyuluhan tentang keutamaan infak tidak akan efektif bila warga ragu terhadap pengelolaan dana. UPZ menjawab keraguan ini melalui transparansi berlapis: papan informasi, laporan WhatsApp, kuitansi BAZNAS, penghitungan berkelompok, dan segel kenceng. Pola ini sejalan dengan temuan Jamaludin et al. (2025) bahwa kepercayaan berpengaruh pada perilaku membayar zakat melalui lembaga dan bahwa kurangnya transparansi termasuk keluhan utama pembayar, serta temuan Kasri et al. (2019) tentang pentingnya kepercayaan pada masjid dalam donasi. Resistensi aghniya yang memilih menyalurkan langsung sejalan dengan temuan Hariyanto et al. (2025) tentang pilihan jaringan kiai di atas lembaga formal karena kedekatan emosional dan akuntabilitas spiritual. Bedanya, UPZ Sukanagara merespons dengan skema pendataan integratif, bukan memaksa perubahan kebiasaan. Segel pada kenceng merupakan bentuk transparansi pada tingkat instrumen yang, sejauh penelusuran penulis, belum banyak dibahas dalam literatur filantropi Islam yang ditinjau, dan menjadi kontribusi empiris penelitian ini pada tata kelola mikro-filantropi rumah tangga.

Penyuluhan Keagamaan sebagai Mekanisme Penghubung

Dari pembacaan di atas, penyuluhan keagamaan berperan sebagai mekanisme penghubung antara ajaran dan praktik. Penyuluhan aktif (pengajian, pendekatan interpersonal, narasumber BAZNAS) memasok makna dan legitimasi lembaga. Penyuluhan pasif (pesan pada kenceng) menjaga paparan makna secara berulang pada titik praktik, yaitu rumah warga. Perbedaan ini sejalan dengan gagasan edukasi sistematis dan berkelanjutan dalam model Edu-Pro berbasis Maqasid Syariah (Mahamood & Khalid, 2020), dengan selisih bahwa UPZ Sukanagara memakai instrumen fisik non-digital yang berbiaya rendah. Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dirumuskan proposisi analitis berikut untuk diuji pada kasus lain:

- 1) Instrumen fisik yang menurunkan upaya berinfaq dan membawa pesan religius dapat membentuk kebiasaan berinfaq rumah tangga.
- 2) Partisipasi dapat mengikuti dua jalur, yaitu pemaknaan religius yang terinternalisasi dan peniruan norma lokal, dengan penyuluhan menyediakan makna yang menyusul praktik.
- 3) Efektivitas kedua jalur bergantung pada kepercayaan warga terhadap pengelolaan dana yang dibangun melalui transparansi pada tingkat lembaga dan instrumen.

Perbandingan dengan Kajian Terdahulu

Dibandingkan dengan strategi LAZISNU Medan yang memadukan pendekatan interpersonal dan media digital (Dalimunthe & Indra, 2026), UPZ Sukanagara lebih mengandalkan saluran luring (pengajian, pengeras suara masjid, kunjungan langsung) dengan pemanfaatan digital terbatas pada grup WhatsApp. Hal ini wajar mengingat konteks desa, tetapi membuka ruang pengembangan strategi digital. Pada tata kelola, UPZ Sukanagara memiliki AD/ART formal, persentase alokasi dana per program, skema bagi hasil desa-dusun yang tegas, dan pencatatan *by name by address* per RT, berbeda dengan kesenjangan antara nilai normatif dan mekanisme operasional yang dilaporkan Angraini et al. (2026) di BAZNAS Batu Bara;

perbandingan ini bersifat kontekstual karena kedua kasus berbeda skala dan metode. Berbeda pula dengan model pemasaran hibrida di Jember yang menyegmentasikan donor menurut usia dan religiositas (Hidayatullah et al., 2025), kencengisasi bersifat universal tanpa segmentasi eksplisit, sehingga menarik dikembangkan untuk menjangkau generasi muda dan institusi pendidikan yang baru dilibatkan sejak awal 2025.

Implikasi dan Keterbatasan

Secara praktis, UPZ desa lain dapat mempertimbangkan kombinasi instrumen berpesan religius, nominal kecil yang konsisten, transparansi berlapis, dan penyuluhan interpersonal terhadap tokoh serta aghniya. Keterbatasan penelitian ini adalah: (a) satu kasus dan enam informan, dengan hanya dua warga pemegang kenceng sehingga variasi pemaknaan warga belum terpetakan; (b) belum melibatkan rumah tangga yang tidak berpartisipasi atau berhenti; (c) data pengumpulan bersifat deskriptif tanpa pembandingan sehingga tidak mendukung klaim kausal; dan (d) belum tersedia data jumlah rumah tangga aktif. Penelitian lanjutan dapat memakai desain *mixed methods* dengan survei rumah tangga, membandingkan beberapa desa, dan menelaah dimensi eksperiensial perilaku berinfak.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa UPZ Desa Sukanagara menerapkan empat strategi penyuluhan keagamaan yang terintegrasi dalam program kencengisasi: edukasi berbasis komunitas (termasuk pendekatan interpersonal), gerakan berbasis rumah tangga, transparansi dan akuntabilitas, serta pendayagunaan nyata. Kenceng berfungsi ganda sebagai instrumen pengumpulan dan media penyuluhan pasif yang membawa pesan religius, menurunkan upaya berinfak, dan membentuk kebiasaan.

Dibaca sebagai perilaku religius, partisipasi warga tampak mengikuti dua jalur, yaitu makna religius yang terinternalisasi dan peniruan terhadap lingkungan sosial, dengan kepercayaan terhadap pengelolaan dana sebagai prasyarat. Faktor pendukung meliputi kemudahan instrumen, transparansi berlapis, dan manfaat yang terlihat; faktor penghambat meliputi kesalahpahaman nominal, resistensi awal sebagian tokoh, kebiasaan penyaluran langsung oleh aghniya, dan keterbatasan kapasitas pendayagunaan produktif. Catatan pengumpulan yang menunjukkan rata-rata sekitar 5,6 kali lebih tinggi pada periode setelah program berjalan penuh hanya merupakan indikasi deskriptif, bukan bukti kausal. Penelitian lanjutan disarankan menguji proposisi analitis yang diajukan dengan desain *mixed methods* pada beberapa desa serta melibatkan rumah tangga yang tidak berpartisipasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agerström, J., et al. (2016). Using descriptive social norms to increase charitable giving: The power of local norms. *Journal of Economic Psychology*. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2015.12.007>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211.
- Amelia, N., Rahmawati, R., Lismawati, L., Khairi, R., & Assyifa, Z. (2023). Urgensi ZISWAF dalam pengembangan perekonomian di Indonesia. *Sharing: Journal of Islamic Economics Management and Business*, 2(2), 157-168. <https://doi.org/10.31004/sharing.v2i2.23408>
- Andam, A. C., et al. (2019). Determinants of intention to give zakat on employment income. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/jiabr-08-2016-0097>
- Angraini, R., dkk. (2026). From Qur'anic normative understanding to institutional practice: Zakat, infak, and sadaqah management at Baznas Batu Bara Regency. *Sinthop: Media Kajian Pendidikan, Agama, Sosial dan Budaya*, 5(1), 99-114. <https://doi.org/10.69548/sinthop.v5.i1.107.99-114>

- Arifin, M., dkk. (2025). Dakwah dan filantropi: Jalan menuju kesejahteraan umat. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 10(1), 209-219. <https://doi.org/10.29240/jdk.v10i1.13416>
- Azhar, N. Z., et al. (2024). Navigating generosity: Exploring determinants of zakat, infaq, and sadaqah among the hijrah community in the COVID-19 pandemic. *Journal of Islamic Economic Laws*. <https://doi.org/10.23917/jisel.v7i02.3584>
- Chan, S., et al. (2024). Promoting charitable donations and volunteering through nudge tools from the perspective of behavioral economics: A systematic review. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*. <https://doi.org/10.1177/08997640241258140>
- Chapman, C., et al. (2025). Social norms and charitable giving: A meta-analytic review. *Personality and Social Psychology Bulletin*. <https://doi.org/10.1177/01461672251383996>
- Chetoui, Y., et al. (2022). Antecedents of giving charitable donations (Sadaqah) during the COVID-19 pandemic: Does Islamic religiosity matter? *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/jima-09-2021-0296>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Croson, R. T. A., et al. (2009). Keeping up with the Joneses: The relationship of perceived descriptive social norms, social information, and charitable giving. *Nonprofit Management and Leadership*. <https://doi.org/10.1002/nml.232>
- Dalimunthe, N. I., & Indra, F. (2026). Strategi komunikasi LAZISNU Medan untuk memperkuat dakwah bil hal melalui zakat, infaq, sadaqah. *Jurnal Pekerjaan Sosial dan Pendidikan Sains*, 7(3), 1775-1790. <https://doi.org/10.52690/jswse.v7i3.1512>
- Glock, C. Y., & Stark, R. (1965). *Religion and society in tension*. Rand McNally.
- Hariyanto, E., dkk. (2025). Social delegitimation of religious obligation: Zakat, infaq, and shodaqoh traditions among transnational Madurese migrant workers of Indonesia-Malaysia. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*. <https://doi.org/10.18860/j.v16i2.36809>
- Hayati, F., & Soemitra, A. (2022). Filantropi Islam dalam pengentasan kemiskinan. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 23(2), 109-121. <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v23i2.866>
- Hidayatullah, M. F., Rochman, M. A., & Ni'mah, M. (2025). Hybrid marketing strategy for optimizing zakat, infaq, and sadaqah collection: A maqashid syariah-based case study in Jember Regency, Indonesia. *Journal of Islamic Economics Perspectives*, 7, 159-168. <https://doi.org/10.35719/jr07zy36>
- Jalil, M. I. A., et al. (2023). Factors influencing charitable giving in Malaysia: An Islamic perspective. *ISRA International Journal of Islamic Finance*. <https://doi.org/10.55188/ijif.v15i2.545>
- Jamal, A., et al. (2019). Motivations to donate: Exploring the role of religiousness in charitable donations. *Journal of Business Research*. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.01.064>
- Jamaludin, H., et al. (2025). Trust as the engine of change: A conceptual model for trust building in zakat institutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/jiabr-03-2024-0099>
- Jumardi, Irawan, H., & Permata, S. (2023). Analisis peran unit pengelola zakat berbasis desa sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(2), 180-198. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v8i2.2290>
- Kasri, R. A., et al. (2019). Why do Indonesian Muslims donate through mosques? *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. <https://doi.org/10.1108/imefm-11-2018-0399>
- King, D. P., et al. (2024). The role of spiritual practices in the multidimensional impact of religion and spirituality on giving and volunteering. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*. <https://doi.org/10.1177/08997640231221533>

- Kuratulain, D., Mulyana, A., & Yasin, M. K. (2025). Pengembangan ekonomi masyarakat melalui program Kampung Zakat terhadap kesejahteraan masyarakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ciamis. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 7082-7098. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1805>
- Mahamood, S. F., & Khalid, M. M. (2020). Developing a systematic Edu-Pro model to jet-boost participation and sustainability of Islamic philanthropy in education IR 4.0 from the Maqasid Shariah framework. *Global Journal Al-Thaqafah*, 48-56. <https://doi.org/10.7187/GJATSI2020-6>
- Meer, J. (2013). The habit of giving. *Economic Inquiry*. <https://doi.org/10.1111/ecin.12010>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Muhyiddin, A. S. (2022). Dakwah bi al-hikmah dalam membangun kesadaran moderasi beragama. *At-Tabsyir: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, 9(1). <http://dx.doi.org/10.21043/at-tabsyir.v9i1.14916>
- Nuridin, A., Djawas, M., Kiramang, K., Alqarni, W., & Darna, A. (2025). Filantropi, zakat dan pemberdayaan masyarakat: Dari perubahan sosial ke transformasi sosial di Aceh. *Jurnal Al-Kharaj*, 5(1), 55-73. <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v5i1.8891>
- Nurhadi, Z. F., Salamah, U., Solihin, O., & Berlianti, S. (2023). Strategi komunikasi penyuluh agama dalam mensosialisasikan moderasi beragama. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 22(1), 67-83. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v22i1.8845>
- Pertiwi, D., et al. (2026). Islamic philanthropy and community solidarity among Chinese Muslims in South Sumatra. *Referensi Islamika: Jurnal Studi Islam*. <https://doi.org/10.66053/ri.v4i1.810>
- Putra, Y. S., Musyarofah, S. A., Muttajin, K., Maftuhah, L., & Qomariyah. (2025). Dakwah berbasis moderasi beragama: Studi lembaga FKPM Desa Linggoasri Kabupaten Pekalongan. *Setyaki: Jurnal Studi Keagamaan Islam*, 3(2). <https://doi.org/10.59966/setyaki.v3i2.1773>
- Rohmah, N. N., Aji, D. K., & Yusuf, M. (2024). Pengelolaan Baznas dalam membangun kepercayaan masyarakat di Kabupaten Tanggamus. *Bulletin of Islamic Economic Research*, 1(1), 33-43. <https://doi.org/10.51278/bier.v1i1.1343>
- Scheepers, P., et al. (2006). Dimensions of individual religiosity and charity: Cross national effect differences in European countries? *Review of Religious Research*.
- Sholihin, M., et al. (2026). Religiosity as factor-shaping charitable behaviors: A comprehensive review. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/jiabr-10-2024-0396>
- Syaputra, A. D., et al. (2025). Exploring zakat payment intentions using the Theory of Planned Behavior among members of Muhammadiyah in Indonesia. *Journal of Islamic Economics Lariba*. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol11.iss1.art23>
- White, K., et al. (2023). Charitable donations and the theory of planned behaviour: A systematic review and meta-analysis. *PLOS ONE*. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0286053>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.